



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG**

KEPALA DESA BANING KOTA,

- Menimbang : a bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13 Peraturan Bupati Sintang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 126);
- 14 Peraturan Bupati Sintang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 13);
- 15 Peraturan Desa Baning Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Baning Kota Tahun 2022 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut. |
| KEDUA | : | Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa. |

- KEEMPAT : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Baning Kota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Baning Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Baning Kota
Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DESA BANING KOTA



MURYADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BANING KOTA
KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

| NO | NAMA | TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | | NIPD |
|----|------------------------------|-----------------------------|------------|---|--|-------------------------|
| | | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DEVI SYAHRANI, S.Sos | Sintang, 18-06-1979 | S-1 | Sekretaris Desa | Sekretaris Desa | 610501 02 1806790001 |
| 2 | HERMANTO | Sintang, 03-02-1979 | SMA | Kaur. Ekbang | Kaur Umum dan Perencanaan | 610501 02 0302790002 |
| 3 | SYAMSU HARZANI, AMd | Sintang, 06-03-1989 | D-3 | Bendahara | Kaur Keuangan | 610501 02 0603890003 |
| 4 | ZIKRULLAH SUTAN MARAJO | Pontianak, 01-03- 1975 | SMA | Kaur. Pemerintahan | Kasi Pemerintahan | 610501 02 0103750004 |
| 5 | WIDIASTUTY | Sintang, 15-10-1980 | SMA | Kaur. Umum | Kasi. Kesejahteraan dan Pelayanan | 610501 02 1510800005 |
| 6 | IRWAN MUHARDI | Sintang, 16-06-1963 | SMA | Kepala Dusun Baning Hilir | Kepala Dusun Baning Hilir | 610501 02 1606630006 |
| 7 | SUBANDI | Bangkuang, 7-12- 1969 | SMA | Kaur Kewilayahan Simpang Lima | Kaur Kewilayahan Simpang Lima | 610501 02 0712690007 |
| 8 | DENI HARIYANTO | Sintang, 10-02-1987 | SMA | Kaur Kewilayahan Baning Tengah | Kaur Kewilayahan Tangguk Yunus | 610501 02 0712690007 |
| 9 | DEFITRIADI, S.Sos | Sintang, 10-08-1987 | S-1 | - | Kaur Kewilayahan Baning Tengah | 610501 02 1008870009 |
| 10 | VIRNA MUHANDARI, S.Psi | Sintang, 08-05-1997 | S-1 | - | Kepala Dusun Hutan Lindung | 610501 02 0805970010 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|-------------------------|
| 11 | DIAN IDYANATA, S.T. | Nanga Dedai, 25-09- 1988 | S-1 | - | Kepala Dusun Baning Pemail | 610501 02 2509880011 |
|----|---------------------------|-----------------------------|-----|---|-------------------------------|-------------------------|

KEPALA DESA BANING KOTA



MURYADI